

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya tentang Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Manajemen Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Kepercayaan Muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sudah berjalan baik dengan menerapkan fungsi manajemen.
 - a. Perencanaan di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung diawali dengan menyusun RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) yang dilaksanakan setiap akhir tahun. Perencanaan pengumpulan zakatnya berupa penetapan sasaran muzaki yaitu masyarakat umum, ASN (Aparatur Sipil Negara) dan instansi dinas dengan sasaran utamanya adalah ASN (Aparatur Sipil Negara). Sedangkan pendistribusiannya berupa penetapan sasaran mustahik yang terdiri dari 8 *ashnaf* dengan sasaran utamanya adalah fakir dan miskin dengan mempertimbangkan skala prioritas.
 - b. Pengorganisasiannya berupa pembagian tugas dan wewenang kepada para pengurus sesuai dengan bidangnya.

- c. Pelaksanaan pengumpulan zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung dalam meningkatkan kepercayaan muzaki dilakukan dengan cara: sosialisasi, muzaki membayar langsung ke kantor Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat), membuka rekening bank, layanan jemput zakat dan dompet elektronik. Sedangkan pelaksanaan pendistribusian zakatnya dilakukan dalam wujud konsumtif seperti bantuan untuk fakir miskin, beasiswa SKSS (Satu Keluarga Satu Sarjana) yang diberikan kepada mahasiswa yang terpilih dan zakat produktif seperti bantuan *ZCD (Zakat Comunity Development)* kepada kelompok usaha. Pendistribusian zakat dilaksanakan dengan tahap sebagai berikut: *Pertama*, masyarakat mengajukan. *Kedua*, pihak BAZNAS Kabupaten Tulungagung melakukan survey lokasi. *Ketiga*, menetapkan nama-nama penerima zakat. *Keempat*, mendistribusikan zakat.
- d. Pengawasannya dilakukan secara internal oleh seluruh pengurus BAZNAS Kabupaten Tulungagung dan secara eksternal oleh Bupati, KAP (Kantor Akuntan Publik) dan Kementerian Agama. Evaluasi dilakukan dengan mengadakan rapat. Untuk meningkatkan kepercayaan muzaki, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan pengelolaan zakat serta memberikan laporan keuangan setiap 3 bulan sekali kepada muzaki.

2. Faktor yang menghambat dan mendukung pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

Faktor yang menghambat yakni: a) belum ada regulasi tentang pengambilan zakat; b) kondisi jalan yang sulit dilalui saat pendistribusian zakat; c) belum memiliki kantor tetap. Sedangkan faktor yang mendukung yakni: a) profesionalitas, sistem dan pendayagunaan zakat; b) kesadaran, keikhlasan dan kesetiaan muzaki; c) kekompakan para pengurus.

B. Saran

1. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung, penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memaksimalkan manajemen pengelolaan zakat terutama pada pengumpulan zakatnya dengan lebih giat dalam melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang zakat, BAZNAS (peran, visi, misi dan programnya), serta terus memperbaiki kekurangan-kekurangan lainnya.
2. Bagi Akademik, penelitian ini dapat dijadikan tambahan referensi dan informasi mengenai manajemen pengelolaan zakat dalam meningkatkan kepercayaan muzaki.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meneliti lebih mendalam tentang manajemen pengelolaan zakat.